

**ADVOKASI SOSIAL BAGI PEMENUHAN HAK ANAK
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
DI LKSA RUMAH IMPIAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Disusun oleh:
Alya Salwa Sabrina
NIM 22102050078**

**Dosen Pembimbing:
Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.
NIP 19750830 200604 1 002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 5158656 Fax (0274) 552230 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Alya Sahwa Sahrina
NIM : 22102050078

Judul Skripsi : Advokasi Sosial bagi Pemenuhan Hak Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta

Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- o Bebas dari unsur plagiarisme
- o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi tersebut di atas agar segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Pembimbing


Muhammad Izzul Han, S.Sos., M.Sc., Ph.D
NIP.198108232009011007


Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197508302006041002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-992/Un.02/DD/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ADVOKASI SOSIAL BAGI PEMENUHAN HAK ANAK MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS DI LKSA RUMAH IMPIAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALYA SALWA SABRINA
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050078
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a2a44372a8ac



Penguji I
Andayami, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 6a2a5cb702d07



Penguji II
Noorkamilah, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a2a3549e5305



Yogyakarta, 04 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a2a5e784b09a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Salwa Sabrina

NIM : 22102050078

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial :

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Advokasi Sosial bagi Pemenuhan Hak Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Yang menyatakan



Alya Salwa Sabrina
22102050078

iv

MOTTO

“Sesungguhnya beserta dengan kesukaran adalah kemudahan.

Jika bukan karena Allah yang mampu kan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S Al-Insyiraah: 05-06)

“Insya Allah, Allah selalu meridhoi setiap langkahmu, karena Ibu juga selalu meridhoi jalanmu. Jangan pernah tinggalkan sholat”

(Ibuku)

“Ayah selalu berdoa agar kamu dimudahkan segala urusannya,
baik di dunia dan juga di akhirat”

(Ayahku)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release, because you can't carry all things decide what is yours to hold and let the rest go. The good things in your life are lighter anyway, so there's more room for them so many wonderful simple joys, you get to pick what your life has time and room for”

(Taylor Swift)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya dan memberikan kemudahan dalam setiap proses kehidupan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk semua orang yang telah hadir hingga detik ini untuk sekedar menemani, menyemangati, membantu, membimbing setiap proses jatuh dan bangun saya hingga berada di posisi saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya dengan tulus mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia serta keberkahan nya. Meridhoi setiap langkah saya dalam mengemban ilmu pengetahuan sedari dini hingga saat ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi saya di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, sayangi dan banggakan selamanya, Ayahanda Wahyu Handono dan Ibunda Siti Zulaika yang senantiasa tulus memanjatkan doa setiap hari pagi, siang, sore dan bahkan di sepertiga malam serta meridhoi di setiap jalan nya. Tak lupa memberikan dukungan materi. serta dukungan moril yang tak pernah putus di setiap waktu, pengorbanan, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Adik perempuan saya satu-satunya yang sangat saya cintai, sayangi dan banggakan selamanya, Hana Syada Syafia yang selalu menyemangati, meski

terlihat cuek tetapi hatinya yang lembut selalu dapat saya rasakan karena dirinya menyayangi dengan caranya sendiri.

4. Keluarga besar kedua orang tua saya, Mbah Djauhari dan Mbah Soeradi yang sangat saya cintai, sayangi dan banggakan selamanya, Meski jauh di tanah perantauan namun, saya senantiasa merasakan hangatnya doa dan kasih sayang kalian semua dari kejauhan.
5. Sahabat yang selalu setia dikala susah maupun senang, selalu ada di setiap proses hidup yang saya jalani, selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam persahabatan ini, Anis Khoerunnisa tidak pernah berubah sedari duduk di bangku tsanawiyah hingga saat ini, walaupun kini kita berjauhan tetapi dukungan dan hangatnya doa saling kita rasakan, semoga persahabatan ini terus berjalan selamanya.
6. Sahabat semasa duduk dibangku sekolah dasar yang hingga saat ini masih hadir menjadi bagian dari cerita panjang perjalanan saya, Khairunnisa Devarastuti dan Shakillah Dini Ainurayyan. Dukungan doa dan kasih sayang yang saya rasakan walaupun dari kejauhan tetap masih terasa hangat di sini, semoga kita senantiasa selamanya.
7. Sahabat semasa duduk dibangku aliyah yang hingga saat ini kita masih terhubung satu sama lain walau hanya sekedar memberikan semangat, kabar dan berbagi cerita tentang kehidupannya masing-masing, Khansa Nayla, Alsya Aulia, Inka Rahma, Jihan Nurdina dan Alya Deswita. Semoga senantiasa kita selalu terhubung satu sama lain.

8. Sahabat luar biasa yang saya temui di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang menjadi pilihan hati kami, di sini lah menjadi tempat pertemuan antara saya dengan Zahra Anggur, Hasna Aafia, Marsya Kurnia, Safa Zahra, Gheo Aprillia, Firna Ainur, Adinda Istiqomah. Dan hingga kemudian kami mendapat julukan “es kopi peeps” oleh kepala program studi karena rutinitas sebagai mahasiswi akhir yang mengerjakan skripsi di kafe bernama “es kopi” yang berada di daerah taman siswa. Terima kasih karena selama proses ini kita saling menguatkan, memberi masukan, serta mendoakan semoga persahabatan ini senantiasa selalu terjaga selamanya.
9. Sahabat yang selalu mengupayakan segalanya demi persahabatan yang luar biasa di tanah perantauan ini, Hafifah Salma Azzahrro’ dan Inni Farhani. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman untuk pulang untuk bercerita, bertumbuh dalam proses yang tidak selalu mudah, terima kasih atas segala usaha yang diberikan untuk persahabatan ini doa, semangat, dukungan, kebersamaan yang semoga senantiasa selalu terjaga selamanya.
10. Reka-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2022, terima kasih atas pengalaman, kerja sama dan kebersamaan yang sangat berharga selama ini. Semoga kita semua menjadi pribadi yang sukses membawa nama baik Ilmu Kesejahteraan Sosial.
11. Rekan-rekan seperjuangan pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 45 Angkatan 117, Terima kasih untuk 45 hari di dalam satu atap yang sama mengajarkan banyak hal tentang kerja sama, kekompakan, kepemimpinan,

musyawarah, pemecahan masalah serta manajemen waktu dan keuangan.

Pelajaran yang berharga dan saya akan kenang selalu kebersamaan kita.

12. Tempat ternyaman untuk *brainstorming* dan merenungi tugas akhir skripsi, yang menjadi pilihan saya serta rekan-rekan selama ini, Es kopi Taman Siswa dan Kopi Kenangan Jalan Parangtritis. Terima kasih untuk kursi yang empuk dan nyaman, meja yang luas untuk menaruh laptop buku dan makanan yang kita bawa dari kos, *WIFI* yang kencang agar kita bisa mencari referensi jurnal dan buku atau sekedar mendengarkan lagu favorit, mushola yang nyaman untuk kita sholat dan berdoa untuk kelancaran tugas akhir skripsi ini, barista yang selalu memberikan senyuman termanis ketika kita datang maupun pulang.
13. Iqbal Hanif Amrullah, seorang yang selalu mempunyai caranya sendiri memastikan saya tetap tersenyum bahagia, menghalau segala rasa *over thinking* dan sedih, menyemangati, mendoakan dan membantu setiap proses yang sering kali tidak mudah, bersedia mendengarkan dan menjadi tempat bersandar dikala saya sedang lelah, serta orang yang selalu yakin bahwa saya mampu melakukan yang terbaik. Terima kasih.
14. Terakhir dan menjadi penutup, anak perempuan pertama yang menjadi harapan kedua orang tua. Apresiasi setinggi-tinggi nya untuk saya sendiri yang telah berjuang. Terima kasih telah bertahan meski sering kali prosesnya tidak mudah banyak jatuh bangunnya, namun terus yakin bahwa saya bisa dan Allah akan terus bersama orang yang berusaha dan berdoa kepada-Nya. Terima kasih untuk air mata, hati, jiwa serta raga, rasa lelah, rasa khawatir, rasa syukur yang saling bekerja sama untuk senantiasa bertahan demi saya, Alya Salwa Sabrina.

ABSTRAK

Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) merupakan kelompok anak yang berada dalam situasi rentan sehingga membutuhkan pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pekerja sosial, ketua lembaga, staf, serta AMPK sebagai penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi sosial di LKSA Rumah Impian Yogyakarta dilakukan secara terpadu oleh pekerja sosial, ketua lembaga, dan staf sebagai satu kesatuan aktor lembaga. Pemenuhan hak AMPK dianalisis berdasarkan Konvensi Hak Anak yang meliputi hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Keempat hak tersebut saling berkaitan dalam praktik pendampingan, seperti pengurusan identitas anak, akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan melalui Hope Shelter, dukungan psikososial, serta pelibatan anak dan keluarga dalam proses advokasi. Proses advokasi sosial dilakukan melalui respons kasus dan asesmen, identifikasi masalah dan perencanaan, pelaksanaan dan rujukan, terminasi, serta after care. Bentuk advokasi sosial dijalankan melalui advokasi kasus pada aras mikro serta advokasi kelas pada aras mezzo dan makro. Faktor pendukung pelaksanaan advokasi meliputi koordinasi internal lembaga, dokumentasi kasus, jaringan kerja sama, dan komitmen lembaga terhadap kepentingan terbaik anak. Adapun faktor penghambatnya meliputi perbedaan regulasi antarwilayah, birokrasi yang kaku, serta respons pihak eksternal yang belum selalu berpihak pada kebutuhan AMPK.

Kata kunci: Advokasi Sosial, AMPK, LKSA, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Children in Need of Special Protection (AMPK) are children living in vulnerable conditions who require comprehensive assistance, protection, and fulfillment of their rights. This study aims to examine social advocacy for the fulfillment of AMPK rights at LKSA Rumah Impian Yogyakarta and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of a social worker, the head of the institution, staff members, and AMPK beneficiaries. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that social advocacy at LKSA Rumah Impian Yogyakarta is carried out in an integrated manner by the social worker, the head of the institution, and staff as a unified institutional actor. The fulfillment of AMPK rights is analyzed based on the Convention on the Rights of the Child, covering survival rights, protection rights, development rights, and participation rights. These four rights are interconnected in practice, including assistance in obtaining child identity documents, access to education and health services, protection through Hope Shelter, psychosocial support, and the involvement of children and families in the advocacy process. The social advocacy process consists of case response and assessment, problem identification and planning, implementation and referral, termination, and aftercare. The forms of advocacy include case advocacy at the micro level and class advocacy at the mezzo and macro levels. Supporting factors include internal coordination, case documentation, collaborative networks, and institutional commitment to the best interests of the child. Meanwhile, inhibiting factors include differences in regional regulations, rigid bureaucracy, and external responses that are not always responsive to AMPK needs.

Keywords: Social Advocacy, Children in Need of Special Protection, Child Social Welfare Institution, Fulfillment of Children's Rights, Child Protection.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Advokasi Sosial bagi Pemenuhan Hak Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyaknya hambatan, tantangan, kesulitan yang penulis hadapi, baik secara akademik maupun non-akademik. Namun demikian, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memperlancar proses skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu serta mengurus perizinan melakukan skripsi.

4. Bapak Dr. H. Zainudin, M.AG. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan saran serta bimbingan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
5. Bapak Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam ke penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya yang sangat tulus dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagikan pengetahuan sebagai bekal selama perkuliahan, serta staf Tata Usaha yang sudah membantu dalam mengurus administrasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh pengurus LKSA Rumah Impian Yogyakarta Terima kasih atas bantuan, arahan, penerimaan dan dukungan yang diberikan selama proses pengambilan data, observasi, wawancara serta dokumentasi. Peneliti sangat menghargai keterbukaan, koordinasi, serta fasilitasi yang diberikan.

Yogyakarta, 26 Mei 2026



Alya Salwa Sabrina
22102050078

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	20
1. Teori Keadilan Sosial.....	20
2. Perspektif Hak Anak	22
3. Teori Advokasi Sosial.....	23
4. Proses Advokasi Sosial	34
G. Metodologi Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3. Subjek dan Objek Penelitian	39
4. Teknik Pengumpulan Data	41
5. Teknik Validasi Data	43
6. Teknik Analisis Data.....	44
H. Sistematika Pembahasan	46
BAB II GAMBARAN UMUM LKSA RUMAH IMPIAN YOGYAKARTA	
A. Sejarah LKSA Rumah Impian Yogyakarta	42
B. Letak Geografis LKSA Rumah Impian Yogyakarta	46
C. Visi dan Misi LKSA Rumah Impian Yogyakarta	47
D. Prinsip Dasar LKSA Rumah Impian Yogyakarta	48
E. Susunan Pengurus dan Tugasnya	49
F. Program LKSA Rumah Impian Yogyakarta.....	52

1. Divisi <i>Street Contact</i>	52
2. Divisi <i>Education Center</i>	52
3. Divisi <i>Hope Shelter</i>	53
4. Divisi <i>Parents Empowerment</i>	53
5. Divisi <i>Dream Campaign</i>	54
6. Divisi <i>Happy Dream Academy</i>	54
G. Sasaran program di Rumah Impian Yogyakarta	55
H. Sistem Pelayanan LKSA Rumah Impian Yogyakarta	55
I. Pendanaan dan Jaringan	57
1. Pendanaan	57
2. Jaringan	57

BAB III ADVOKASI SOSIAL BAGI PEMENUHAN HAK ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

A. Advokasi Sosial bagi Pemenuhan Hak Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta	61
1. Prinsip Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	61
2. Bentuk Advokasi Sosial	72
3. Proses Advokasi Sosial	89
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Sosial bagi Pemenuhan Hak Anak Memerlukan Perlindungan khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta	103
1. Faktor Pendukung	104
2. Faktor Penghambat	110

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
1. Bagi LKSA Rumah Impian Yogyakarta	113
2. Bagi Pemerintah	113
3. Bagi Peneliti Selanjutnya	114

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Hasil Cek Plagiarisme
5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Susunan Pengurus LKSA Rumah Impian Yogyakarta	49
Tabel 3. 1 Persamaan dan Perbedaan Proses Advokasi Sosial Menurut Adi Fahrudin dan LKSA Rumah Impian Yogyakarta.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Kategori AMPK di Indonesia.....	2
Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Kasus Kategori AMPK di DI Yogyakarta.....	3
Gambar 1. 3 Grafik Jumlah LKSA/LKS Terakreditasi di Yogyakarta dan Indonesia Tahun 2018 dan 2025.....	5
Gambar 2. 1 Nomor SK KEMENKUMHAM.....	44
Gambar 2. 2 Sertifikat Akreditasi KEMENSOS.....	44
Gambar 2. 3 Sertifikat Standar Vokasi dari SBB (<i>Foundation for Cooperation on Vocational, Education, Training and the Labour Market</i>) Belanda	45
Gambar 2. 4 Sertifikat LKSA Terbaik Tahun 2023 dari Bupati Sleman	45
Gambar 2. 5 Kantor LKSA Rumah Impian Yogyakarta.....	46
Gambar 2. 6 Letak Geografis LKSA Rumah Impian Yogyakarta.....	47
Gambar 2. 7 Visi, Misi dan Value LKSA Rumah Impian Yogyakarta.....	48

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kesejahteraan anak di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 mendefinisikan anak yang berada dalam kondisi tertentu yang membuat dirinya lebih rentan seperti korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami penelantaran, anak penyandang disabilitas, anak yang terdampak situasi darurat seperti bencana alam atau konflik sosial, hingga anak yang mengalami stigma dan diskriminasi akibat kondisi orang tua atau lingkungan sosialnya.¹

Menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2024 terdapat 21.658 kasus kekerasan anak di Indonesia dengan 19.635 korban, 70,4% di antaranya perempuan.² Menurut Kementerian Sosial pada tahun 2022 terdapat 67.368 anak terlantar, meningkat dari 64.053 anak pada 2019 yang memperburuk kondisi keluarga. Data kuantitatif tersebut memperlihatkan kompleksitas masalah pada kategori AMPK yang jumlahnya meningkat pada setiap tahunnya.

¹ “PP No. 78 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 12 Januari 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/175276/pp-no-78-tahun-2021>.

² Nailah Rohadatul'aisy dkk., “The Impact of Household Poverty on Child Abuse in Indonesia,” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 14, no. 1 (2025): 131–48, <https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.45142>.

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Kategori AMPK di Indonesia




Sumber: Kementerian PPPA, KPAI/KEMENSOS dan BPS

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pedoman untuk penanganan AMPK melalui Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Regulasi ini mengatur standar layanan rehabilitasi sosial dasar yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, layanan pengasuhan alternatif, pendampingan psikososial dan reintegrasi sosial. Anak terlantar di sini merupakan kategori AMPK. Namun, pada implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antara *stakeholders*, kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang belum merata, serta rendahnya jumlah pekerja sosial.

Keberadaan AMPK terdapat di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat pada tahun 2023 menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia DIY terdapat 2.656 kasus di mana 823 pengaduan termasuk dalam kategori AMPK dengan jenis kasus tertinggi adalah anak korban kekerasan seksual sebanyak 358, kekerasan fisik/psikis sebanyak 231

dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 44.³ Jumlah tersebut menegaskan permasalahan AMPK sebagai kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memerlukan perhatian khusus.

Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Kasus Kategori AMPK di DI Yogyakarta



Sumber: KPAI DIY/Pemerintah Kabupaten Bantul

Meskipun telah terdapat program-program penanganan di wilayah DIY seperti panti pengasuhan, rehabilitasi sosial dasar serta paket bantuan. Pada realitasnya keberlanjutan pemenuhan hak AMPK di DIY masih dibatasi oleh minimnya kapasitas LKSA dan tenaga sosial khususnya pekerja sosial.⁴ Terdapat perbandingan antara data pusat, daerah dan LSM yang menyebabkan perubahan prioritas program sasaran bantuan sehingga, bantuan tidak dapat tersalurkan secara

³ “KPAI Dorong Kesepahaman dan Kerjasama Semua Pihak atas Perlindungan Anak - Website Pemerintah Kabupaten Bantul,” diakses 12 Januari 2026, https://bantulkab.go.id/berita/detail/6652/kpai-dorong-?utm_source.

⁴ Elan dkk., “Literature Study: The Role of the Indonesian Child Protection Commission in the Protection of Abandoned Children,” *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 2, no. 2 (2023): 910–15, <https://doi.org/10.57235/jetish.v2i2.859>.

merata.⁵ Maka dari itu, diperlukan intervensi yang lebih baik termasuk peningkatan kapasitas dan fasilitas LKSA, pekerja sosial dan advokasi sosial yang tepat agar terpenuhinya hak bagi AMPK.

Sejalan dengan upaya negara untuk melindungi AMPK, pemerintah melalui kebijakan sosial mendorong peran LKSA yang menjadi alternatif pengasuhan ketika keluarga tidak mampu mengasuh anak secara layak.⁶ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan rehabilitasi sosial AMPK di LKSA.⁷ Sehingga pentingnya akreditasi bagi LKSA di Indonesia, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun kerangka kebijakan yang berlaku.

Pada Juli 2025, Kementerian Sosial mencatat terdapat 14.445 LKSA di seluruh Indonesia, yang mana 12.207 di antaranya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.⁸ Pada saat yang sama tahun 2025 Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 355 LKS yang ada, 136 di antaranya telah terakreditasi dan 219 diantaranya belum terakreditasi. Sedangkan, data terkait

⁵ Ni Luh Putu Maitra Agastya dkk., "Transformation of child welfare Institutions in Bandung, West Java: A case of deinstitutionalization in Indonesia," *Children and Youth Services Review* 159 (April 2024): 107545, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107545>.


⁶ Feibe Engeline Pijoh dkk., "Kajian Hukum Dan Sosial Budaya Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 3, no. 2 (2022): 126–32, <https://doi.org/10.53682/jpsre.v3i2.5496>.

⁷ Rudy Catur Rohman Kusmayadi dan Musleh, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar: : Kajian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 6, no. 1 (2022): 42–65, <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i1.772>.

⁸ Anwar Sitepu, "Urgensi Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.2124>.

jumlah LKSA yang telah terakreditasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbaru itu belum ada dan baru ada pada tahun 2018 yang mana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 117 LKSA yang ada, 52 diantaranya telah terakreditasi dan 65 diantaranya belum terakreditasi. Sehingga, hal ini menjadi urgensi karena Meningkatnya kebutuhan layanan advokasi sosial bagi AMPK berbanding terbalik dengan ketersediaan layanan LKSA yang belum memenuhi standar atau terakreditasi.

Gambar 1. 3 Grafik Jumlah LKSA/LKS Terakreditasi di Yogyakarta dan Indonesia Tahun 2018 dan 2025



Sumber: Badan Akreditasi LKS Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DIY

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2024, yang menggantikan regulasi sebelumnya dan memperkuat mekanisme pendaftaran, akreditasi, pengawasan, serta akuntabilitas LKSA agar pengasuhan anak dapat dijalankan secara lebih profesional karena memiliki sumber daya manusia yang

memadai seperti pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial untuk menjalankan fungsi pemulihan sosial yang berstandar nasional.⁹

Fungsi dan peran LKSA menjadi sangat. Tidak hanya berperan sebagai “rumah pengganti orang tua” tetapi juga sebagai institusi rehabilitasi sosial yang memenuhi kebutuhan anak secara komprehensif baik fisik, psikologis dan sosial. Peran LKSA juga tidak terbatas pada pengasuhan dan perlindungan tetapi menjadi jembatan untuk membekali masa depannya dengan *life skill* agar kelak dapat mandiri dan produktif.¹⁰ Meskipun peran dan fungsi LKSA sangat besar, masih terdapat tantangan ketika menjalankannya terutama untuk mencapai Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).¹¹

LKSA Rumah Impian Yogyakarta merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pengasuhan AMPK berbasis komunitas dengan pendekatan penguatan keluarga yang berada di wilayah DIY. LKSA Rumah Impian Yogyakarta telah berdiri sejak 2006 didirikan oleh Sammy Lapodooh selaku *founder* dan saat ini dipimpin oleh Yosua Lapudooh selaku *Executive Director*. Tujuannya, melakukan pemberdayaan AMPK agar dapat bertransformasi menjadi pribadi yang mandiri, mereka yakin bahwa setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama

⁹ Gina Indah Permata Nastia dkk., “Neglected Children Protection Standard in Indonesian Child Social Welfare Institutions,” *Sosiohumaniora* 25, no. 3 (2023): 336–45, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.33286>.

¹⁰ Sungkono dan Khusnul Khotimah, “Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo Dalam Membentuk Life Skill Anak Asuh Melalui Pelatihan Kewirausahaan,” *Journal of Community Development and Disaster Management* 3, no. 2 (2021): 31–42, <https://doi.org/10.37680/jcd.v3i2.1050>.

¹¹ Salsabila Khairunnisa dkk., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Program Foster Care Oleh Orang Tua Asuh Di Lksa Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 1 (2024): 55–65, <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.48802>.

untuk mencapai cita-cita mereka. Sehingga, mereka perlu diberikan dukungan agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, sukses dan bertanggung jawab.¹²

Sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengasuhan alternatif dan rehabilitasi sosial, LKSA tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa keberadaan pekerja sosial yang menjadi aktor kunci dalam proses penanganan AMPK. Pekerja sosial menjadi unsur profesional yang memastikan seluruh layanan tersebut berjalan sesuai prinsip-prinsip pekerjaan sosial dan standar perlindungan anak. Pekerja sosial memiliki *body of knowledge*, *body of values*, *body of skills* termasuk advokasi, intervensi, konseling, manajemen kasus hingga pendampingan dan *monitoring* perkembangan anak.¹³

Peran pekerjaan sosial dalam konteks perlindungan anak meliputi fungsi sebagai advokat, pendidik, konselor dan mediator untuk memastikan kebutuhan fisik, psikologis dan sosial anak terpenuhi dengan baik.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, peran pekerja sosial berada pada pengawasan ketua lembaga yang memberikan arahan dan masukan dalam penanganan AMPK serta mengambil keputusan dan kebijakan LKSA. Selain itu, memastikan intervensi yang dilakukan oleh pekerja

¹² *Sejarah – The Dreamhouse*, t.t., diakses 25 November 2025, <https://thedreamhouse.org/id/sejarah/>.

¹³ Ilham Supiana dkk., “Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK),” *JSSHA ADPERTISI JOURNAL* 2, no. 2 (2022): 44–52, <https://doi.org/10.62728/jsshha.v2i2.394>.

¹⁴ Yuniyasari dan Zulkipli Lessy, “Studi Tentang Peran Sakti Peksos Dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) Dan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial Kab. Sleman, Yogyakarta),” *KOLONI* 3, no. 1 (2024): 184–91, <https://doi.org/10.31004/koloni.v3i1.586>.

sosial sesuai dengan standar pelayanan serta prinsip etik, sehingga dukungan sistem lembaga bagi pemenuhan hak AMPK oleh pekerja sosial dapat berkualitas.

Meningkatnya kebutuhan layanan advokasi sosial bagi AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta pada tahun 2025, pekerja sosial bersama pihak lembaga telah menetapkan target penanganan advokasi sosial sebanyak 22 kasus, namun realitas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani meningkat signifikan mencapai 43 kasus. Peningkatan yang melampaui target ini mengindikasikan tingginya kompleksitas permasalahan anak serta besarnya tuntutan peran pekerja sosial sebagai advokator dalam menjamin pemenuhan hak AMPK.

Masalah yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan risiko dalam jangka pendek maupun jangka panjang, meliputi gangguan perkembangan psikososial, kekerasan, eksploitasi serta tidak dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan serta layanan sosial lainnya. Anak-anak yang hidup tanpa perlindungan memadai cenderung menghadapi disfungsi sosial dan hambatan adaptasi ketika dewasa, sehingga persoalan ini bukan hanya isu individual, tetapi juga berdampak pada kualitas pembangunan sosial.¹⁵

Kondisi tersebut menuntut pihak LKSA untuk menjalankan fungsi teknis advokasi sosial yang terencana, sistematis dan efektif agar intervensi dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji advokasi sosial yang dilakukan di LKSA Rumah Impian Yogyakarta, sebagai dasar untuk memahami

¹⁵ Lane Strathearn dkk., "Long-term Cognitive, Psychological, and Health Outcomes Associated With Child Abuse and Neglect," *Pediatrics* 146, no. 4 (2020): e20200438, <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0438>.

bagaimana praktik advokasi sosial dirancang dan diimplementasikan dalam merespons peningkatan jumlah serta kompleksitas kasus anak.

Melihat isu AMPK, menjadi perhatian serius khususnya di wilayah DIY yang memiliki AMPK serta LKSA dalam jumlah yang cukup banyak menurut data terakhir.¹⁶ Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum dapat berjalan optimal tanpa keberadaan LKSA yang kompeten dalam melakukan advokasi sosial.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana advokasi sosial yang dilakukan LKSA Rumah Impian Yogyakarta sebagai salah satu lembaga yang berperan langsung dalam pemenuhan hak AMPK.¹⁸

Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada “Advokasi Sosial Bagi Pemenuhan Hak Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta”. Penelitian ini secara khusus membahas bagaimana LKSA terkhusus aktor utama yang ada di dalamnya yaitu pekerja sosial, ketua lembaga sebagai supervisor serta staf yang terlibat dalam proses advokasi sosial di LKSA Rumah Impian Yogyakarta merancang dan melaksanakan advokasi sosial dalam

¹⁶ Wisnu Nugraha dan Azis Muslim, “Pengangkatan Anak Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan: Analisis Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 1110–16, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11010>.

¹⁷ Virda Christin Tafuli dkk., “Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar Di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2024): 295–314, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3813>.

¹⁸ Nele Feryn dkk., “The bridging role of social work: the quest towards installing a structural approach within primary health care: De brugfunctie van sociaal werk: de zoektocht naar een structurele aanpak in de eerstelijnszorg,” *European Journal of Social Work* 27, no. 1 (2024): 43–55, <https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2077319>.

pemenuhan hak AMPK meliputi advokasi administratif, perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, akses layanan sosial, korban kekerasan seksual/fisik, anak berhadapan dengan hukum serta penyandang disabilitas.

Praktik advokasi sosial yang dilakukan di LKSA masih belum banyak diteliti secara menyeluruh, terutama yang membahas advokasi untuk AMPK secara keseluruhan oleh LKSA. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai advokasi sosial yang diterapkan di LKSA, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya pengetahuan terkait advokasi sosial AMPK di LKSA. Selain itu, memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi LKSA, pekerja sosial, pimpinan lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui advokasi sosial bagi pemenuhan hak anak memerlukan perlindungan khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana advokasi sosial bagi pemenuhan hak anak memerlukan perlindungan khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan advokasi sosial bagi pemenuhan hak anak memerlukan perlindungan khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui advokasi sosial bagi pemenuhan hak anak memerlukan perlindungan khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta melalui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui advokasi sosial bagi pemenuhan hak anak memerlukan perlindungan khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan advokasi sosial bagi pemenuhan hak anak memerlukan perlindungan khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pengetahuan di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam pengembangan konsep dan praktik advokasi sosial bagi AMPK di LKSA. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik untuk memahami peran LKSA sebagai advokator dan memberikan kontribusi pada penguatan teori serta model advokasi sosial berbasis lembaga dalam konteks perlindungan AMPK.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi LKSA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait penguatan peran LKSA, pengembangan mekanisme advokasi sosial, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, swasta,

dinas terkait dan LSM. Sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemenuhan hak AMPK, serta penguatan kelembagaan sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak dan kebijakan perlindungan anak yang berlaku.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan analitis terkait advokasi sosial dalam konteks penanganan AMPK di LKSA serta menjadi bekal akademik dan profesional bagi peneliti dalam pengembangan karier di bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan anak di masa mendatang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan rujukan untuk menunjukkan kebaruan dalam penelitian ini. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK yang dilaksanakan oleh LKSA, khususnya yang melibatkan pekerja sosial sebagai advokator, ketua lembaga sebagai supervisor dan staf lembaga sebagai bagian dari sistem advokasi secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan literatur sejenis yang relevan, di antaranya:

Pertama, penelitian oleh Widiah Nur Halimah dan Moh. Amin Tohari berjudul “Advokasi Sosial dalam Pemenuhan Hak atas Identitas Anak.”¹⁹

¹⁹ Widiah Nur Halimah dan Moh Amin Tohari, “Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Yayasan Bina Anak Pertiwi,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 177–87, <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.612>.

Penelitian ini mengkaji praktik advokasi sosial yang dilakukan oleh sebuah lembaga sosial dalam memperjuangkan hak anak atas identitas hukum, khususnya kepemilikan akta kelahiran, sebagai dasar bagi pemenuhan hak-hak anak lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada proses advokasi yang dijalankan, bentuk pendampingan administratif yang diberikan kepada anak, serta hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak sipil anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi sosial berperan sangat penting dalam membantu anak-anak jalanan memperoleh identitas hukum, yang selanjutnya menjadi kunci akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan struktural yang dihadapi dalam proses advokasi, antara lain rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya identitas hukum anak, prosedur administrasi yang panjang dan berbelit, serta keterbatasan dukungan kebijakan di tingkat lokal yang belum responsif terhadap kebutuhan anak-anak rentan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas advokasi sosial dalam konteks pemenuhan hak anak yang termasuk dalam kategori AMPK, khususnya hak atas identitas hukum. Perbedaannya terletak pada konteks kelembagaan. Penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji advokasi yang melibatkan pekerja sosial, ketua lembaga sebagai supervisor dan staf sebagai aktor-aktor yang bekerja secara terpadu dalam satu sistem advokasi lembaga.

Kedua, penelitian oleh Herlina Puji Astuti, dkk. berjudul “Perlindungan Sosial Anak Korban Konflik di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)”²⁰. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan sosial terhadap anak korban konflik dilaksanakan di lingkungan LKSA. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada layanan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan psikososial yang diberikan kepada anak-anak yang terdampak konflik sosial selama berada di LKSA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA memiliki peran yang sangat dalam menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban konflik. Akan tetapi, penelitian ini juga mengungkap adanya ketimpangan kualitas layanan antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia profesional, serta lemahnya koordinasi LKSA dengan pihak-pihak eksternal yang seharusnya turut mendukung pemulihan anak. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan LKSA sebagai institusi pengasuhan alternatif yang berperan dalam penanganan AMPK dan pemenuhan hak anak. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam membahas perlindungan sosial yang bersifat pasif dalam bentuk layanan pengasuhan dan pemulihan, tanpa mengkaji secara khusus advokasi sosial yang aktif dan terencana oleh pekerja sosial, ketua lembaga dan staf sebagai tim advokasi yang bekerja secara sistematis di LKSA.

²⁰ Herlina Puji Astuti dkk., “Perlindungan Sosial Anak Korban Konflik Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Kabupaten Demak,” *Pekerjaan Sosial* 21, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i2.726>.

Ketiga, penelitian oleh Salsabila Khairunnisa, Nurliana Cipta Apsari, dan Maulana Irfan berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Program *Foster Care* oleh Orang Tua Asuh di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok”.²¹ Penelitian ini mengkaji implementasi program pengasuhan berbasis keluarga (*foster care*) sebagai alternatif pengasuhan institusional di lingkungan LKSA. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada bagaimana orang tua asuh menjalankan perannya dalam memenuhi hak-hak anak, yang mencakup hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *foster care* berkontribusi positif terhadap pemenuhan hak anak karena memberikan pengasuhan yang lebih personal dan berbasis keluarga dibandingkan pengasuhan institusional. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah keterbatasan pemahaman orang tua asuh terhadap kebutuhan psikososial anak, serta perlunya pendampingan yang berkelanjutan dari pihak LKSA agar kualitas pengasuhan tetap terjaga dan sesuai standar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan LKSA sebagai konteks penelitian dan menjadikan pemenuhan hak anak sebagai fokus utama kajian. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada peran orang tua asuh dalam pemenuhan hak anak melalui mekanisme *foster care*, sehingga tidak secara eksplisit membahas advokasi

²¹ Salsabila Khairunnisa dkk., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Program Foster Care Oleh Orang Tua Asuh Di Lksa Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 1 (2024): 55–65, <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.48802>.

sosial yang dijalankan oleh pekerja sosial, ketua lembaga sebagai supervisor dan staf dalam kerangka advokasi yang terencana dan komprehensif di LKSA..

Keempat, penelitian oleh Hana Yolanda dan Yuce Sariningsih berjudul “*The Role of Social Workers to Empower Children in Care at the LKSA Nurul Ihsan Orphanage, Bandung*”.²² Penelitian ini mengkaji peran pekerja sosial dalam proses pemberdayaan anak yang berada dalam pengasuhan di LKSA. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada bagaimana pekerja sosial menjalankan fungsi pendampingan, pengasuhan dan pemberdayaan anak melalui layanan sosial yang tersedia di dalam lembaga. Pemberdayaan anak dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas anak agar mampu berkembang secara sosial, emosional dan kognitif selama berada dalam pengasuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial memegang peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, serta fasilitasi akses terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan hidup. Meskipun demikian, penelitian ini lebih terfokus pada fungsi pelayanan dan pemberdayaan anak secara langsung di dalam lembaga, tanpa membahas secara mendalam bagaimana pekerja sosial menjalankan fungsi advokasi terhadap sistem layanan, kebijakan internal lembaga, maupun pihak-pihak eksternal untuk memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan pekerja sosial

²² Hana Yolanda dan Yuce Sariningsih, “The Role of Social Workers to Empower Children in Care at the Lksa Nurul Ihsan Orphanage, Bandung,” *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)* 8, no. 2 (2025): 103–14, <https://doi.org/10.23969/jees.v8i2.31597>.

sebagai aktor utama dan LKSA sebagai konteks penanganan anak. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada fungsi pemberdayaan anak di dalam lembaga, sehingga tidak mengkaji advokasi sosial yang bersifat aktif ke luar lembaga, tidak menempatkan ketua lembaga sebagai supervisor dalam proses advokasi dan tidak membahas keseluruhan spektrum kategori AMPK yang ditangani secara komprehensif.

Kelima, penelitian oleh Simanullang dan Asbi berjudul “Advokasi Pekerja Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan”.²³ Penelitian ini mengkaji bagaimana pekerja sosial menjalankan peran advokasi dalam menangani anak korban kekerasan seksual yang berada di bawah layanan UPT Kementerian Sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengikuti proses advokasi yang dilakukan pekerja sosial mulai dari tahap asesmen awal dan pendampingan psikososial, hingga fasilitasi akses layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial bagi anak korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi sosial yang dilakukan pekerja sosial tidak hanya terbatas pada pendampingan individu anak korban, tetapi juga mencakup upaya koordinasi dengan keluarga, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga terkait lainnya. Pekerja sosial dalam penelitian ini menjalankan peran ganda sebagai advokat, mediator dan fasilitator

²³ Jodis Simanullang dan Erni Asbi, “Peran Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan,” *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, advance online publication, 26 Maret 2025, <https://doi.org/10.30596/jisp.v6i1.21833>.

untuk memastikan hak anak korban kekerasan seksual terpenuhi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Namun, penelitian ini juga mengungkap sejumlah hambatan dalam pelaksanaan advokasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia profesional, rendahnya partisipasi keluarga dalam proses pemulihan, serta kondisi psikologis anak yang memerlukan penanganan khusus dan jangka panjang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas advokasi sosial oleh pekerja sosial dalam penanganan AMPK. Perbedaannya terletak pada konteks kelembagaan dan cakupan kajian. Penelitian ini dilaksanakan di UPT Kementerian Sosial yang berbasis rehabilitasi pemerintah, hanya berfokus pada satu kategori AMPK (anak korban kekerasan seksual) dan tidak mengkaji advokasi sosial secara menyeluruh yang melibatkan peran kolaboratif antara pekerja sosial, ketua lembaga sebagai supervisor dan staf lembaga dalam satu sistem advokasi yang terpadu.

Keenam, penelitian oleh Rahmawati & Mayangsari yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember”.²⁴ Penelitian ini mengkaji bagaimana pekerja sosial menjalankan peran profesional dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial ABH di lingkungan LKSA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan pekerja sosial dan pengurus LKSA yang dipilih secara *purposive sampling*.

²⁴ Atik Rahmawati dan Wahyuni Mayangsari, “Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lksa Bengkel Jiwa Kabupaten Jember,” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31595/rehsos.v4i1.548>.

Hasil penelitian menemukan bahwa rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum kini tidak lagi dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan diintegrasikan ke dalam program yang dikelola oleh LKSA melalui pendekatan restoratif. Pekerja sosial berperan sebagai pendamping utama yang memastikan anak mendapatkan pembinaan, perlindungan dan dukungan sosial yang diperlukan selama proses rehabilitasi dan reintegrasi berlangsung. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada peran pekerja sosial dalam penanganan AMPK di lingkungan LKSA dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya mengkaji satu kategori AMPK saja yaitu anak berhadapan dengan hukum, berfokus pada fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bersifat pemulihan, serta tidak membahas advokasi sosial secara keseluruhan yang melibatkan ketua lembaga sebagai supervisor dan staf dalam proses advokasi yang komprehensif.

Berdasarkan keenam penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian tersebut telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan topik penelitian ini, mencakup advokasi sosial, pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan peran LKSA dalam menangani anak kategori AMPK. Namun demikian, seluruh penelitian terdahulu tersebut memiliki keterbatasan yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi.

Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji satu kategori AMPK tertentu dan tidak membahas keseluruhan spektrum permasalahan AMPK secara komprehensif. Kedua, penelitian terdahulu yang berlatar LKSA belum secara spesifik mengkaji advokasi sosial yang terencana dan sistematis, melainkan

hanya membahas fungsi pelayanan, pengasuhan, atau rehabilitasi. Ketiga, belum ada penelitian yang secara bersamaan menempatkan tiga aktor utama yaitu pekerja sosial sebagai advokator, ketua lembaga sebagai supervisor dan staf lembaga sebagai subjek kajian dalam satu kerangka advokasi sosial yang terpadu di LKSA.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Advokasi Sosial bagi Pemenuhan Hak Anak Memerlukan Perlindungan Khusus di LKSA Rumah Impian Yogyakarta" memiliki kebaruan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara komprehensif membahas advokasi sosial bagi keseluruhan kategori AMPK yang dijalankan oleh tiga aktor secara terpadu dalam satu LKSA berbasis komunitas di Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Sosial

Advokasi sosial pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. John Rawls menjelaskan keadilan melalui gagasan *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajaran dan tidak cukup dipahami sebagai perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi harus dilihat sebagai pengaturan sosial yang adil, terutama bagi kelompok yang berada dalam posisi paling tidak beruntung.²⁵

Gagasan utama Rawls berangkat dari konsep *original position* dan *veil of ignorance*. *Original position* merupakan situasi imajiner ketika orang-orang

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 10–11, <https://cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999>.

menyusun prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, status ekonomi, kemampuan, latar belakang keluarga, maupun keuntungan sosial yang akan mereka miliki dalam masyarakat. Kondisi ketidaktahuan terhadap posisi diri tersebut disebut *veil of ignorance*. Melalui gagasan ini, Rawls ingin menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang benar adalah prinsip yang dipilih secara objektif, bukan berdasarkan kepentingan kelompok yang sudah kuat atau lebih diuntungkan.²⁶

Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan dasar yang setara, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas sepanjang kebebasan tersebut juga dapat dinikmati oleh orang lain. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan yang adil. Prinsip ini menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung serta melekat pada posisi yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesempatan yang adil.²⁷

Teori Rawls membantu melihat bahwa advokasi sosial sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial. Anak yang tidak memiliki dokumen identitas, terhambat mengakses pendidikan, tidak memperoleh layanan kesehatan, mengalami kekerasan, atau tidak mendapatkan pengasuhan yang aman perlu didampingi karena mereka berada dalam posisi sosial yang lebih rentan dibandingkan anak lainnya. Keberpihakan kepada AMPK bukan bentuk perlakuan

²⁶ *Ibid.* hlm. 11-12

²⁷ *Ibid.* hlm. 52-53

istimewa yang tidak adil, tetapi merupakan upaya memperbaiki ketimpangan agar kelompok yang paling rentan dapat mengakses haknya secara bermartabat.

2. Perspektif Hak Anak

Perspektif hak anak memiliki dasar utama pada Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak tanpa diskriminasi, setiap tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang, serta anak berhak didengar pandangannya sesuai usia dan kematangannya.²⁸ Dengan demikian, anak tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi harus dilihat sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup, dilindungi, berkembang dan berpartisipasi.

Dalam perspektif hak anak, terdapat empat prinsip yang menjadi dasar pemenuhan dan perlindungan hak anak yang dijelaskan melalui empat kelompok besar. Pertama, hak hidup atau *survival rights*, yaitu hak anak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar yang mendukung kelangsungan hidupnya. Kedua, hak perlindungan atau *protection rights*, yaitu hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah. Ketiga, hak tumbuh kembang atau *development rights*, yaitu hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pengasuhan, rekreasi, serta lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, moral dan spiritualnya. Keempat, hak

²⁸ “Convention on the Rights of the Child | UNICEF,” diakses 7 Juni 2026, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>.

partisipasi atau *participation rights*, yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapat, didengarkan dan dilibatkan dalam proses yang memengaruhi kehidupannya.²⁹

Perspektif hak anak relevan dengan penelitian ini karena AMPK merupakan kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan sehingga hak-haknya lebih mudah terabaikan. Anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, hambatan pendidikan, hambatan layanan kesehatan, masalah identitas hukum, atau lemahnya pengasuhan membutuhkan perlindungan khusus agar hak-haknya dapat terpenuhi.

3. Teori Advokasi Sosial

Advokasi sosial dipahami sebagai bagian dari praktik pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki orientasi pada perubahan sosial, pemberdayaan, pembebasan manusia, keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan penghormatan terhadap keberagaman. Berdasarkan dasar tersebut, advokasi sosial tidak hanya berarti membela klien, tetapi juga membantu individu atau kelompok rentan memperoleh hak, layanan, sumber daya, kesempatan, dan perlindungan yang dibutuhkan.³⁰

Dalrymple dan Boylan menjelaskan pada bukunya yang berjudul *Effective Advocacy In Social Work* bahwa Advokasi sosial dalam pekerjaan sosial memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu pendampingan sosial, mediasi, negosiasi, rujukan, penguatan kapasitas, penghubungan klien dengan sistem sumber,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ "Global Definition of Social Work – International Federation of Social Workers," diakses 7 Juni 2026, <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/>.

koordinasi lintas sektor, serta dorongan perubahan sistem layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.³¹

Karen Healy menjelaskan pada bukunya yang berjudul *Social Work Theories In Context: Creating Framework for Practice* bahwa praktik pekerjaan sosial memiliki sifat yang sangat kontekstual. Dasar praktik profesional, pengetahuan, tujuan dan keterampilan pekerjaan sosial dibentuk melalui lingkungan tempat pekerja sosial bekerja. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami, menganalisis dan merespons konteks institusional merupakan bagian penting dari kerangka praktik pekerjaan sosial.³² Pandangan ini penting karena advokasi sosial yang dilakukan berlangsung dalam konteks LKSA sebagai organisasi pelayanan kesejahteraan sosial anak.

Advokasi sosial di LKSA dapat dipahami sebagai praktik yang dipengaruhi oleh struktur lembaga, pembagian peran, kebijakan pelayanan dan jaringan kerja sama eksternal. Artinya, advokasi sosial tidak hanya bergantung pada kemampuan individual pekerja sosial, tetapi juga pada dukungan kelembagaan. Dalam penelitian ini, pekerja sosial, ketua lembaga dan staf diposisikan sebagai satu kesatuan aktor lembaga yang memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses advokasi sosial.

³¹ Jane Dalrymple dkk., *Effective Advocacy in Social Work*, 1 ed. (SAGE Publications, 2013), hlm.10-11, <https://www.perlego.com/book/861771/effective-advocacy-in-social-work>.

³² Karen Healy, *Social Work Theories In Context: Creating Frameworks for Practice*, 1 ed. (Palgrave Macmillan, 2005), https://is.muni.cz/el/fss/podzim2016/SPR476/um/Healy_2005_SW_Theories_in_Context.pdf.

Pekerja sosial (advokator) berperan dalam melakukan asesmen, mengidentifikasi kebutuhan anak, menyusun rencana intervensi, mendampingi anak, melakukan rujukan, memantau perkembangan kasus, serta mengevaluasi hasil pendampingan. Ketua lembaga (supervisor) berperan sebagai pengarah, supervisor, pengambil keputusan, pemberi legitimasi kelembagaan, serta penghubung dengan pihak eksternal. Staf berperan dalam mendukung administrasi, dokumentasi, pengelolaan data, komunikasi layanan dan pelaksanaan teknis program. Ketiga aktor tersebut membentuk sistem kerja lembaga dalam melaksanakan advokasi sosial bagi AMPK.

Edi Suharto menjelaskan bahwa advokasi sosial dalam pekerjaan sosial dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Sering kali, klien mengalami hambatan, diskriminasi, atau ketidakadilan dari lembaga, dunia usaha, kelompok profesional, maupun sistem pelayanan, sementara klien tidak mampu merespons keadaan tersebut secara memadai. Dalam bentuk advokasi ini, pekerja sosial dapat berbicara, berargumen, dan bernegosiasi atas nama klien individual. Oleh karena itu, advokasi kasus sering disebut juga sebagai advokasi klien.³³

Dalam konteks advokasi sosial di LKSA bentuknya dapat berupa pendampingan anak untuk memperoleh dokumen identitas, mengakses layanan

³³ Edi Suharto, *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan*, (17 Januari 2006), hlm. 3.

pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, memperoleh perlindungan dari kekerasan, menjalani pendampingan psikososial, atau memperoleh layanan pengasuhan yang aman. Pada bentuk ini, pekerja sosial, ketua lembaga, dan staf bekerja sebagai satu kesatuan aktor lembaga untuk memastikan kebutuhan spesifik anak dapat ditangani melalui layanan yang tepat.

Advokasi kelas adalah kegiatan advokasi yang dilakukan atas nama sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan. Berbeda dengan advokasi kasus yang berfokus pada individu atau keluarga, advokasi kelas berfokus pada kelompok yang mengalami masalah serupa. Dalam advokasi kelas, pekerja sosial tidak hanya memperjuangkan penyelesaian satu kasus, tetapi juga berupaya mendorong perubahan pada sistem pelayanan, kebijakan, atau praktik kelembagaan yang memengaruhi kelompok sasaran.³⁴

Dalam konteks advokasi sosial di LKSA tidak hanya menangani satu kasus anak, tetapi juga membaca pola persoalan yang dialami banyak anak. Misalnya, hambatan akses administrasi kependudukan, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan layanan ramah anak, birokrasi yang kaku, atau kurang optimalnya sistem rujukan perlindungan anak. Dalam kondisi tersebut, advokasi sosial tidak cukup dilakukan secara individual, tetapi perlu diarahkan pada penguatan jejaring, koordinasi lintas sektor, dan dorongan perbaikan sistem layanan bagi AMPK.

³⁴ *Ibid.* hlm. 3

Edi Suharto memetakan pelaksanaan advokasi sosial ke dalam tiga *setting* atau aras, yaitu aras mikro, aras mezzo, dan aras makro.³⁵ Kerangka ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena advokasi sosial merupakan bagian dari praktik pekerjaan sosial yang tidak hanya bergerak pada pendampingan individual, tetapi juga menyentuh keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, serta sistem kebijakan yang memengaruhi pemenuhan hak klien.

Pada aras mikro, advokasi berbentuk advokasi kasus dengan sasaran individu dan keluarga. Pada aras ini, pekerja sosial berperan sebagai broker atau pialang sosial dengan teknik utama manajemen kasus. Pada aras mezzo, advokasi berbentuk advokasi kelas dengan sasaran kelompok formal dan organisasi. Pada aras ini, pekerja sosial berperan sebagai mediator dengan teknik utama jejaring atau *networking*. Sementara itu, pada aras makro, advokasi juga berbentuk advokasi kelas dengan sasaran masyarakat lokal dan nasional. Pada aras ini, pekerja sosial berperan sebagai aktivis dan analis kebijakan dengan teknik utama aksi sosial dan analisis kebijakan.³⁶

Menurut Suharto, pada aras mikro pekerja sosial menjalankan peran sebagai broker atau pialang sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber dan pelayanan sosial yang tersedia. Teknik utama pada aras ini adalah manajemen kasus, yaitu proses mengoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang dibutuhkan klien. Kegiatan pada aras mikro dapat meliputi asesmen terhadap situasi dan kebutuhan

³⁵ *Ibid.* hlm. 4

³⁶ *Ibid.* hlm. 4

klien, pemberian informasi mengenai pilihan layanan, membangun kontak antara klien dan lembaga pelayanan sosial, mempelajari prosedur dan kriteria kelayakan layanan, menjalin kerja sama dengan profesi kunci, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap distribusi pelayanan.³⁷

Aras mezzo merupakan tingkat advokasi sosial yang berfokus pada kelompok formal, organisasi, keluarga besar, sekolah, komunitas dan jaringan sosial yang berada di sekitar klien. Suharto menjelaskan bahwa pada aras mezzo pekerja sosial berperan sebagai mediator yang mendampingi kelompok atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi, memobilisasi sumber, menerapkan rencana aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Teknik utama pada aras ini adalah membangun jejaring atau networking dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga dan tokoh berpengaruh yang memiliki kepentingan sejalan.³⁸

Aras makro merupakan tingkat advokasi sosial yang berfokus pada sistem sosial yang lebih luas, seperti kebijakan, struktur layanan, pemerintah, lembaga publik dan masyarakat. Suharto menjelaskan bahwa pada aras makro pekerja sosial dapat berperan sebagai aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis, pekerja sosial terlibat dalam gerakan perubahan sosial, meningkatkan kesadaran publik, memobilisasi sumber, melakukan lobi dan negosiasi, serta mendorong perubahan hukum atau kebijakan. Sebagai analis kebijakan, pekerja sosial mengidentifikasi

³⁷ *Ibid.* hlm. 4

³⁸ *Ibid.* hlm. 4

masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi respons pemerintah, mengajukan pilihan kebijakan dan memantau pelaksanaan kebijakan.³⁹

Berdasarkan kerangka advokasi sosial yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa advokasi tidak hanya dilakukan pada level mikro maupun mezzo, tetapi juga dapat diarahkan pada level makro yang berfokus pada perubahan kebijakan, sistem, dan struktur sosial. Berbagai bentuk advokasi sosial yang mencerminkan pendekatan makro guna menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemenuhan hak-hak anak. Bentuk-bentuk advokasi tersebut meliputi membangun koalisi (*coalition building*), kampanye media sosial (*media advocacy*), kolaborasi pemerintah (*collaborative government advocacy*), lobi dan negosiasi (*lobbying and negotiation*) serta pendidikan publik (*public education*).

Dalam advokasi sosial, menurut Marilyn Weil dalam perspektif *community practice* membangun koalisi (*coalition building*) merupakan bentuk kerja sama yang dibangun oleh berbagai organisasi, kelompok masyarakat, maupun lembaga yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Melalui koalisi, setiap pihak dapat menggabungkan sumber daya, pengetahuan, pengalaman, serta jaringan yang dimiliki untuk memperkuat upaya advokasi sosial yang dilakukan. Koalisi juga memungkinkan terciptanya kekuatan kolektif yang lebih besar dibandingkan jika advokasi sosial dilakukan secara individual oleh masing-masing organisasi.⁴⁰

³⁹ *Ibid.* hlm. 4-5

⁴⁰ Marilyn Weil dkk., *The Handbook of Community Practice*, 2nd ed (Thousand Oaks; SAGE Publications, 2013), hlm 214.

Dalam konteks pekerjaan sosial, membangun koalisi tidak hanya dipahami sebagai upaya memperluas jaringan kerja, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memengaruhi kebijakan dan sistem sosial. Hoefler menjelaskan bahwa keberhasilan advokasi sosial sering kali ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam membangun dukungan dari berbagai pihak yang memiliki pengaruh terhadap isu yang diperjuangkan. Semakin luas dukungan yang diperoleh, semakin besar peluang terciptanya perubahan kebijakan maupun perubahan sosial yang diinginkan.⁴¹

Bentuk advokasi sosial lain menurut Wallack dan Dorfman, terkait konsep kampanye media sosial (*media advocacy*) menjelaskan bahwa media dapat digunakan secara strategis untuk mengangkat suatu isu sosial ke ruang publik dan mendorong adanya perubahan pada tingkat kebijakan maupun struktur sosial.⁴² Dalam praktik pekerjaan sosial menurut Hoefler, advokasi sosial yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengomunikasikan isu sosial kepada masyarakat secara luas agar memperoleh perhatian dan dukungan publik karena, perubahan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh besarnya perhatian masyarakat terhadap suatu isu.⁴³

⁴¹ Richard Hoefler, *Advocacy Practice for Social Justice*, 4th ed (Oxford University Press, 2019), hlm 89.

⁴² Lawrence Wallack dan Lori Dorfman, *Media Advocacy: A Strategy for Advancing Policy and Promoting Health*, *Health Education Quarterly* 23, no. 3 (1996): 293.

⁴³ *Ibid.* hlm. 89

Sebagai bentuk advokasi makro, *media advocacy* memungkinkan organisasi sosial menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan. Dalam konteks perlindungan anak, kampanye media sosial dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dari eksploitasi, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, tekanan sosial terhadap pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian terhadap isu perlindungan anak juga akan semakin besar.

Bentuk advokasi sosial lain menurut Hofer, terkait kolaborasi pemerintah (*collaborative government advocacy*) advokasi kebijakan (*policy advocacy*) dalam pekerjaan berperan sebagai mitra pemerintah dengan memberikan informasi, data, rekomendasi, serta pengalaman lapangan yang dapat digunakan dalam proses penyusunan kebijakan. Melalui hubungan yang kolaboratif, organisasi sosial memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memastikan bahwa kebutuhan kelompok rentan dapat terakomodasi dalam program dan kebijakan pemerintah.⁴⁴

Kirst-Ashman dan Hull menjelaskan, pekerjaan sosial pada level makro memiliki peran sebagai fasilitator hubungan antara masyarakat dan sistem pelayanan sosial. Peran tersebut mencakup membangun komunikasi dengan lembaga pemerintah, mengembangkan kemitraan serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, memungkinkan pekerja sosial

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 89

memperjuangkan kepentingan kelompok sasaran melalui jalur yang lebih partisipatif.⁴⁵

Bentuk advokasi sosial lain menurut Schneider dan Lester, terkait lobi (*lobbying*) merupakan salah satu bentuk advokasi yang dilakukan untuk memengaruhi pembuat kebijakan agar mengambil keputusan yang menguntungkan bagi kelompok yang kurang memiliki kekuasaan. Sementara, negosiasi (*negotiation*) merupakan proses komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam pekerjaan sosial, negosiasi digunakan untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok sasaran tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain.⁴⁶

Hoefler menekankan bahwa kemampuan melakukan lobi dan negosiasi merupakan keterampilan penting bagi advokat sosial karena perubahan kebijakan sering kali memerlukan proses dialog yang panjang dan melibatkan berbagai aktor dan memungkinkan organisasi sosial untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pembuat kebijakan.⁴⁷ Strategi ini dapat dilakukan melalui audiensi, forum konsultasi publik, diskusi kebijakan, maupun pertemuan dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap isu yang diperjuangkan.

⁴⁵ Karen K. Kirst-Ashman dan Grafton H. Hull Jr, *Generalist Practice with Organizations and Communities*, 7th ed (Cengage Learning, 2018), hlm 33.

⁴⁶ Robert L. Schneider and Lester Lester, *Social Work Advocacy: A New Framework for Action* (Belmont, CA: Brooks/Cole, 2001), 8.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 89

Bentuk advokasi sosial terakhir menurut Hoefler, terkait Pendidikan Publik (*Public Education*) merupakan cara membantu masyarakat memahami akar penyebab suatu masalah sosial serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung perubahan. Melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi aktor yang berpartisipasi dalam proses perubahan sosial.⁴⁸

Perspektif ini sejalan dengan Paulo Freire, menekankan pentingnya kesadaran kritis (*critical consciousness*) dalam proses perubahan sosial, masyarakat perlu memahami kondisi sosial yang menyebabkan ketidakadilan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Pendidikan publik dapat dilakukan melalui sosialisasi hak anak, seminar, pelatihan, diskusi masyarakat, kampanye edukatif, maupun penyebaran informasi melalui berbagai media.⁴⁹

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa advokasi sosial dalam perspektif pekerjaan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial serta pemenuhan hak, melalui advokasi pada tingkat individu, kelompok, hingga sistem sosial yang lebih luas. Advokasi sosial tidak hanya berfokus pada penanganan kasus (advokasi kasus) dan kelompok (advokasi kelas), tetapi juga dilaksanakan pada level mikro, mezzo, dan makro, di mana pada tingkat makro berbagai strategi seperti pembangunan koalisi, kampanye media, kolaborasi dengan pemerintah, lobi dan negosiasi, serta pendidikan publik menjadi

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 89

⁴⁹ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1970), 66.

instrumen utama dalam mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, advokasi sosial dalam pekerjaan sosial berorientasi pada transformasi struktur sosial yang lebih adil dan perlindungan hak.

4. Proses Advokasi Sosial

Advokasi sosial merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis, terencana, dan bertahap. Adi Fahrudin dalam *Advokasi Pekerjaan Sosial* menjelaskan bahwa kegiatan advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut pelaku, gagasan, agenda dan politik yang selalu berubah. Proses ini dapat dibagi menjadi lima tahap, yakni mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran, tindakan kebijakan dan evaluasi.⁵⁰

a. Mengidentifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dan paling mendasar dalam proses advokasi sosial. Pada tahap ini, pekerja sosial berupaya memahami kondisi klien secara menyeluruh, mencakup akar permasalahan yang dihadapi anak, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, konteks lingkungan sosial, serta hambatan struktural maupun individual yang menghalangi pemenuhan hak dasar klien. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan dan proses advokasi sosial dimulai dari

⁵⁰ Adi Fahrudin, "Advokasi Pekerjaan Sosial" (Makalah, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, 2010), hlm. 9-10.

tahap identifikasi masalah sebagai langkah awal yang menentukan arah seluruh proses advokasi berikutnya.⁵¹

Identifikasi dilakukan melalui serangkaian teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan anak dan keluarganya, observasi langsung terhadap kondisi dan lingkungan klien, serta studi dokumentasi terhadap catatan kasus yang relevan. Melalui proses ini, pekerja sosial dapat merumuskan isu utama yang menjadi prioritas advokasi secara tepat, sehingga intervensi yang dirancang pada tahap selanjutnya benar-benar berangkat dari kebutuhan dan kondisi aktual klien, bukan asumsi sepihak dari pihak lembaga.

b. Merumuskan Solusi

Setelah masalah berhasil diidentifikasi secara komprehensif, proses advokasi sosial memasuki tahap merumuskan solusi mengenai masalah yang telah diidentifikasi dan memilih salah satu yang paling feasible ditangani secara politis, ekonomis dan sosial. Tahapan advokasi yang efektif mencakup analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan kesinambungan, di mana setiap langkah saling terkait dan membentuk suatu rangkaian yang dinamis.⁵² Pada tahap ini, pekerja sosial bersama ketua lembaga selaku supervisor menyusun rencana advokasi yang konkret, mencakup penetapan tujuan advokasi, identifikasi target sasaran, pemilihan taktik dan metode yang paling tepat, serta penentuan pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan advokasi.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 10

⁵² *Ibid.* hlm. 10

Perencanaan yang matang menjadi sangat penting agar aksi advokasi berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan klien. Perencanaan yang baik juga membantu pekerja sosial dalam memilih teknik advokasi yang tepat, misalnya apakah perlu dilakukan negosiasi langsung dengan pihak berwenang, mediasi keluarga, pengajuan administrasi ke instansi terkait, atau koordinasi dengan lembaga mitra yang memiliki kewenangan lebih luas.

c. Membangun Kesadaran dan Kemauan Politik

Membangun kemauan politik (*political will*) untuk bertindak menangani isu dan mendapatkan solusinya merupakan bagian terpenting dari advokasi. Tindakan pada tahap ini antara lain membentuk koalisi, menemui para pembuat keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan secara efektif.⁵³ Dalam praktiknya, membangun kesadaran berarti mengedukasi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat internal lembaga maupun di tingkat eksternal seperti dinas, aparat penegak hukum, atau pemangku kebijakan agar mereka memahami urgensi dan pentingnya pemenuhan hak. Pada tahap ini, pekerja sosial dan lembaga berperan sebagai komunikator yang menyampaikan informasi berbasis bukti mengenai kondisi kepada berbagai pihak yang relevan.

d. Melaksanakan Kebijakan

Ketika seluruh tahapan sebelumnya sudah selesai mulai dari, mengidentifikasi masalah, merumuskan serta membangun kesadaran dan kemauan

⁵³ *Ibid.* hlm. 10

politik untuk bertindak maka peluang ini dapat dijadikan titik masuk pekerja sosial untuk bertindak melaksanakan kebijakan.⁵⁴ Tahap pelaksanaan kebijakan merupakan inti dari seluruh proses advokasi sosial, yaitu saat rencana yang telah disusun dan kesadaran yang telah dibangun diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan mencakup dialog dan negosiasi dengan pihak berwenang, pendampingan administratif untuk pemenuhan hak sipil anak, mediasi antar lembaga, pendampingan dalam proses hukum, fasilitasi akses layanan kesehatan, serta kolaborasi dengan jaringan komunitas dan lembaga mitra.

e. Evaluasi

Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektivitas advokasi yang telah dilakukan. Selain itu evaluasi dapat juga dilakukan terhadap usaha yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru berdasarkan pengalaman mereka. Berbagai pihak termasuk lembaga yang menerima kebijakan perlu menilai efektivitas perubahan tersebut secara periodik.⁵⁵ Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan awal yang telah ditetapkan, mengidentifikasi apakah masih ada aspek advokasi yang perlu diperbaiki, serta merumuskan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan baru yang muncul selama proses berlangsung.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 10

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 10

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berfokus pada fenomena yang terjadi dalam satu periode dalam kurun waktu tertentu serta melibatkan aktivitas seperti program, peristiwa proses, institusi dan kelompok sosial yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara rinci dan mendalam melalui interpretasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan yakni mengenai advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), sebagai alat bantu pendukung dalam proses penyusunan penelitian. AI digunakan untuk membantu peneliti dalam menelusuri dan merangkum referensi yang relevan, serta membantu dalam penyusunan dan perbaikan struktur kalimat agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Penggunaan AI tidak menggantikan peran peneliti dalam proses penelitian. Seluruh proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi makna, hingga penarikan kesimpulan sepenuhnya dilakukan oleh peneliti dan menjadi tanggung jawab peneliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Rumah Impian Yogyakarta. beralamat di Turusan Temanggal II RT 5 RW 2 Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta 55571. Lokasi ini dipilih karena LKSA Rumah Impian Yogyakarta merupakan lembaga pengasuhan alternatif yang secara aktif menangani anak-anak yang

termasuk dalam kategori AMPK, seperti anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik dan seksual, anak penyandang disabilitas, serta anak yang mengalami hambatan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, LKSA Rumah Impian Yogyakarta memiliki pekerja sosial yang terlibat langsung dalam proses advokasi sosial AMPK, selain itu terdapat ketua lembaga sebagai supervisor pekerja sosial dan pemegang kebijakan di LKSA.

Penelitian direncanakan berlangsung pada bulan April sampai Mei 2026. Pemilihan waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada periode tersebut aktivitas pelayanan, pendampingan dan advokasi sosial di LKSA Rumah Impian Yogyakarta berjalan secara aktif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait praktik advokasi sosial di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sumber data utama oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih secara sengaja *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu keterlibatan langsung, pemahaman, serta pengalaman subjek terhadap fenomena yang diteliti.⁵⁶ Peneliti secara langsung memilih informan yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan data yang dibutuhkan sesuai dengan

⁵⁶ Desi Andriani dkk., "Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 4 (2025): 6238–47, <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3783>.

tujuan penelitian agar data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual dan sesuai dengan fokus kajian mengenai advokasi sosial.

Adapun subjek penelitian ini adalah pekerja sosial, ketua, staf serta AMPK dampingan LKSA Rumah Impian Yogyakarta. Pekerja sosial dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan advokasi sosial, pendampingan dan pemenuhan hak AMPK, baik dalam aspek administratif, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Sementara itu, ketua LKSA dipilih karena memiliki peran sebagai supervisor pekerja sosial, pengambilan kebijakan, pengelolaan lembaga, serta koordinasi dengan berbagai pihak eksternal yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan kesejahteraan anak. Selain itu, staf LKSA memiliki peran dalam berbagai aktivitas operasional, seperti pendampingan anak, pengelolaan layanan, serta koordinasi internal yang turut mempengaruhi proses pemenuhan hak anak. Sedangkan, AMPK dampingan merupakan penerima manfaat yang merasakan dampak advokasi sosial secara langsung. Dengan demikian, subjek tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai advokasi sosial yang dilakukan di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.

Objek penelitian merupakan fokus utama atau fenomena yang ditelaah dalam penelitian. Objek penelitian tidak merujuk pada individu, melainkan pada aspek, proses, atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Melalui objek

penelitian, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan tantangan, serta sejauh mana strategi tersebut berkontribusi.⁵⁷

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah advokasi sosial pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta. Advokasi sosial yang dimaksud mencakup berbagai bentuk dan proses advokasi yang dilakukan di LKSA Rumah Impian Yogyakarta, antara lain advokasi pemenuhan hak sipil dan identitas anak, perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, penanganan kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, advokasi akses layanan kesehatan lanjutan, serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.⁵⁸ Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, mendalam.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena, perilaku atau aktivitas yang relevan dengan fokus penelitian di lapangan. Dalam observasi, peneliti berperan aktif atau pasif mencatat kondisi nyata yang terjadi tanpa manipulasi, sehingga memungkinkan pemahaman konteks

⁵⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁵⁸ Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86, <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27063>.

sosial, interaksi serta dinamika yang ada. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif maupun non-partisipatif, tergantung pada keterlibatan peneliti dalam *setting* penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara partisipatif langsung oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu LKSA Rumah Impian Yogyakarta. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap proses pendampingan AMPK oleh pekerja sosial, interaksi antara pihak lembaga dengan AMPK, keluarga, pihak eksternal serta situasi dan dinamika lembaga dalam menangani kasus AMPK.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, sikap atau opini informan terkait fenomena yang diteliti. Wawancara kualitatif dapat berbentuk wawancara tidak terstruktur, semi-terstruktur atau mendalam *in-depth interview*.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada subjek penelitian, yaitu pekerja sosial dan ketua LKSA Rumah Impian Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemahaman, pengalaman serta advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK. Selain itu, wawancara juga difokuskan pada proses advokasi sosial, bentuk-bentuk advokasi sosial yang dilakukan serta faktor pendukung dan penghambat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen, arsip, catatan, rekaman, foto atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan konteks penelitian. Dokumentasi penting karena dapat memberikan bukti sejarah, kontekstual dan mendukung data primer dari observasi maupun wawancara. Dokumentasi juga membantu memperkuat kredibilitas data melalui triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, meliputi dokumen kelembagaan seperti profil LKSA, struktur organisasi, laporan kegiatan, standar operasional prosedur (SOP), data anak dampingan (tanpa mengungkap identitas pribadi) serta foto kegiatan yang relevan dengan praktik advokasi sosial.

5. Teknik Validasi Data

Keabsahan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting karena data yang dihasilkan bersifat subjektif, kontekstual dan bergantung pada interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian.

Salah satu teknik yang paling sering digunakan untuk menjaga keabsahan data adalah triangulasi, yaitu proses pengecekan data dari berbagai sumber, teknik

dan waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang lebih valid dan konsisten.⁵⁹ Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pekerja sosial dan ketua LKSA Rumah Impian Yogyakarta. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat melihat kesesuaian informasi mengenai advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta. Selain itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data hasil wawancara mengenai praktik advokasi sosial diverifikasi dengan hasil observasi langsung di lapangan serta didukung oleh dokumen lembaga seperti laporan kegiatan, SOP dan data pendukung lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengolah, mengorganisir dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar menjadi informasi yang bermakna dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Miles dan Huberman, proses ini mencakup tiga tahapan utama yang tidak bersifat linear tetapi bersifat interaktif dan berulang, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁰

⁵⁹ Wiyanda Vera Nurfajriani dkk., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

⁶⁰ Diah Ayu Rahmani dkk., "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037–48, <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27030>.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, dan mengabstrakkan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK, serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan langsung. Reduksi data dilakukan dengan cara mentranskripsi hasil wawancara, merangkum hasil observasi, serta mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu seperti bentuk advokasi sosial, peran pekerja sosial dan ketua, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan advokasi sosial.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data hasil reduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, seperti uraian naratif, tabel, atau matriks tematik. Tujuannya, untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antar kategori, serta kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan praktik advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta secara komprehensif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data, yaitu proses menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan terus diverifikasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi) hingga diperoleh kesimpulan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada

tahap ini, peneliti menyimpulkan bagaimana advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.

H. Sistematika Pembahasan

Struktur dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis sebagai berikut.

Bab I, pendahuluan memuat beberapa unsur penting yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bagian ini, peneliti memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan diteliti dan menjadi dasar dalam pembahasan pada bagian inti sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan.

Bab II, gambaran terkait LKSA Rumah Impian Yogyakarta yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian. Peneliti menggambarkan secara jelas tentang LKSA, baik lokasi lengkap, sejarah, visi dan misi, struktur kepengurusan, data anak-anak dampingan, program yang dilaksanakan.

Bab III, menjawab rumusan masalah juga menganalisis hasil lapangan melalui teori, terkait advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.

Bab IV, kesimpulan dan hasil penelitian terkait advokasi sosial bagi pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak AMPK di LKSA Rumah Impian Yogyakarta berjalan berdasarkan prinsip pemenuhan dan perlindungan hak anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak hidup diwujudkan melalui pendampingan pengurusan identitas anak, akses kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hak perlindungan diwujudkan melalui penyediaan Hope Shelter sebagai ruang aman bagi anak yang mengalami eksploitasi, penelantaran, kekerasan, maupun situasi jalanan. Hak tumbuh kembang diwujudkan melalui akses pendidikan formal maupun nonformal, pemeriksaan kesehatan, dukungan psikologis, kegiatan fun learning, serta ruang bermain dan bersosialisasi. Sementara itu, hak partisipasi diwujudkan melalui melibatkan anak dan keluarga dalam proses advokasi, pengambilan keputusan, serta pendampingan yang menyangkut kehidupan anak. Keempat hak tersebut saling berkaitan, sehingga pemenuhannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Proses advokasi sosial di LKSA Rumah Impian Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu respons kasus dan asesmen, identifikasi masalah dan perencanaan, pelaksanaan dan rujukan, terminasi, serta after care. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa advokasi sosial tidak berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi berlanjut hingga pemantauan kondisi anak setelah pendampingan utama berakhir. Bentuk advokasi sosial yang dilakukan meliputi advokasi kasus

pada aras mikro dan advokasi kelas pada aras mezzo serta makro. Advokasi kasus tampak dalam pendampingan individual anak, seperti pengurusan akta kelahiran, akses pendidikan, akses kesehatan, dan penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, advokasi kelas tampak dalam upaya lembaga membangun jejaring, kerja sama, dan koordinasi dengan keluarga, sekolah, dinas sosial, layanan kesehatan, aparat, komunitas, serta pihak eksternal lainnya.

Faktor pendukung pelaksanaan advokasi sosial di LKSA Rumah Impian Yogyakarta meliputi komitmen lembaga terhadap kepentingan terbaik anak, koordinasi internal antara pekerja sosial, ketua, dan staf, sistem dokumentasi kasus, keberadaan jejaring kerja sama, serta dukungan dari relawan, mitra, dan pihak eksternal yang memiliki kepedulian terhadap anak. Adapun faktor penghambatnya meliputi perbedaan regulasi antarwilayah, birokrasi yang kaku, proses administrasi yang panjang, keterbatasan respons dari pihak eksternal, serta kondisi keluarga anak yang tidak selalu mendukung proses pemenuhan hak. Meskipun demikian, LKSA Rumah Impian Yogyakarta tetap berupaya menjalankan advokasi sosial secara fleksibel, kolaboratif, dan berkelanjutan agar hak AMPK dapat terpenuhi secara layak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam upaya penguatan advokasi sosial bagi pemenuhan hak anak memerlukan perlindungan khusus, sebagai berikut.

1. Bagi LKSA Rumah Impian Yogyakarta

LKSA Rumah Impian Yogyakarta diharapkan dapat terus memperkuat sistem advokasi sosial yang sudah berjalan, terutama dalam hal dokumentasi kasus, pemetaan kebutuhan anak, serta monitoring setelah terminasi. Dokumentasi yang rapi dan terstruktur penting agar setiap proses advokasi dapat dipantau, dievaluasi, dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan lembaga. Kemudian, disarankan untuk memperkuat kapasitas pekerja sosial, staf, pengasuh, dan relawan melalui pelatihan berkala mengenai perlindungan anak, manajemen kasus, pendampingan trauma, komunikasi dengan anak, serta advokasi berbasis hak anak.

Hal ini penting karena kasus AMPK memiliki karakteristik yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang sensitif terhadap kondisi anak. Selain itu perlu terus memperluas dan menjaga jejaring kerja sama dengan pemerintah, sekolah, layanan kesehatan, aparat, komunitas, dan lembaga perlindungan anak. Jejaring yang kuat dapat mempercepat proses rujukan, memperluas akses layanan, serta membantu lembaga menghadapi hambatan birokrasi yang sering muncul dalam proses advokasi sosial.

2. Bagi Pemerintah

Pertama, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta disarankan untuk segera menuntaskan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana dari PERDA perlindungan anak yang telah ada, sehingga PERDA tersebut dapat menjadi landasan hukum yang operasional bagi alokasi anggaran dan pelaksanaan program perlindungan anak secara konkret di lapangan.

Kedua, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh wilayah DIY disarankan untuk mengembangkan prosedur khusus yang lebih fleksibel dan responsif dalam penanganan kasus anak yang tidak memiliki dokumen keluarga yang lengkap, sebagaimana yang telah dimulai melalui sosialisasi oleh Dirjen Kependudukan pada 2022. Prosedur yang kaku dan tidak mengakomodasi kondisi anak-anak yang paling rentan justru mereproduksi ketidakadilan yang sama-sama dialami oleh anak-anak tersebut dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Ketiga, pemerintah disarankan untuk meningkatkan anggaran dan dukungan teknis bagi lembaga-lembaga sosial seperti LKSA Rumah Impian yang secara nyata telah mengisi kekosongan layanan perlindungan AMPK. Pengakuan formal dan dukungan konkret dari pemerintah tidak hanya akan memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan advokasi, tetapi juga mengirimkan sinyal yang kuat bahwa pemenuhan hak AMPK adalah prioritas yang tidak dapat ditunda.

Keempat, pemerintah disarankan untuk mengembangkan sistem pendataan terpadu mengenai AMPK di tingkat daerah yang dapat diakses dan diperbarui secara *real-time* oleh lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam penanganan AMPK. Sistem pendataan yang baik akan mempermudah koordinasi lintas sektor, mencegah duplikasi penanganan dan memastikan bahwa tidak ada anak yang luput dari jangkauan sistem perlindungan yang ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji advokasi sosial bagi AMPK dengan cakupan yang lebih luas, baik di LKSA lain maupun pada lembaga layanan anak yang berbeda. Penelitian perbandingan antar-LKSA dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai model advokasi sosial yang efektif dalam pemenuhan hak anak. Selanjutnya, juga dapat memperdalam kajian pada satu jenis kasus tertentu, seperti anak korban kekerasan seksual, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak tanpa identitas hukum, atau anak yang mengalami penelantaran. Kajian yang lebih spesifik dapat membantu memahami kebutuhan, hambatan, dan pola advokasi yang berbeda pada setiap kategori AMPK. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menggunakan perspektif anak secara lebih mendalam, misalnya dengan menggali pengalaman, suara, dan makna partisipasi anak dalam proses advokasi sosial. Hal ini penting agar penelitian mengenai pemenuhan hak anak tidak hanya dilihat dari sudut pandang lembaga atau pekerja sosial, tetapi juga dari pengalaman anak sebagai penerima manfaat utama.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Desi, Donna Boedi Maritasari, Ismiatul Laela, dan Siti Husnadia. “Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 4 (2025): 6238–47. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3783>.
- Astuti, Herlina Puji, Ellya Susilowati, dan Atirista Nainggolan. “Perlindungan Sosial Anak Korban Konflik Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Kabupaten Demak.” *Pekerjaan Sosial* 21, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i2.726>.
- “Convention on the Rights of the Child | UNICEF.” Diakses 7 Juni 2026. <https://www.unicef.org/child-rights-convention>.
- Dalrymple, Jane, Jane Boylan, dan Author. *Effective Advocacy in Social Work*. 1 ed. SAGE Publications Ltd, 2013. <https://www.perlego.com/book/861771/effective-advocacy-in-social-work-pdf>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 78 Tahun 2021.” Diakses 12 Januari 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/175276/pp-no-78-tahun-2021>.
- Direct Social Work Practice : Theory and Skills*. With Internet Archive. Boston, MA Cengage Learning, 2017. <http://archive.org/details/directsocialwork0000unse>.
- Divisi Dream Campaign – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/566-2/>.
- Divisi Education Center – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/education-center/>.
- Divisi Parents Empowerment – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/parentsempower/>.
- Divisi Street Contact – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/street-contacting/>.
- Elan, Elan, Edi Hendri Mulyana, dan Alma Permata Fitriani. “Literature Study: The Role of the Indonesian Child Protection Commission in the Protection of Abandoned Children.” *Journal of Education Technology Information Social*

- Sciences and Health* 2, no. 2 (2023): 910–15.
<https://doi.org/10.57235/jetish.v2i2.859>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti, Moh Fawais, Dhanis Nurriszki Amanda, dan Annisya Azzahra. “Religious Organizations’ Advocacy Strategies for Disability Rights: A Case Study of the Jaya Music Group of the Visually Impaired in Malioboro, Yogyakarta.” *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.14421/welfare.2024.131-04>.
- Feryn, Nele, Joris De Corte, dan Rudi Roose. “The bridging role of social work: the quest towards installing a structural approach within primary health care: De brugfunctie van sociaal werk: de zoektocht naar een structurele aanpak in de eerstelijnszorg.” *European Journal of Social Work* 27, no. 1 (2024): 43–55. <https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2077319>.
- “Global Definition of Social Work – International Federation of Social Workers.” Diakses 7 Juni 2026. <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/>.
- Halimah, Widiah Nur, dan Moh Amin Tohari. “Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Yayasan Bina Anak Pertiwi.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 177–87.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.612>.
- Healy, Karen. *Social Work Theories In Context: Creating Frameworks for Practice*. 1 ed. Palgrave Macmillan, 2005.
https://is.muni.cz/el/fss/podzim2016/SPR476/um/Healy_2005_SW_Theories_in_Context.pdf.
- Hepworth, Dean H. *Direct Social Work Practice : Theory and Skills*. With Internet Archive. Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole, 1993.
<http://archive.org/details/directsocialwork0004edhepw>.
- Hoefer, Richard. *Advocacy Practice for Social Justice*. 4th ed. Oxford University Press, 2019.
- Khairunnisa, Salsabila, Nurliana Cipta Apsari, dan Maulana Irfan. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Program Foster Care Oleh Orang Tua Asuh Di Lksa Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 1 (2024): 55–65. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.48802>.

- Kirst-Ashman, Karen K., dan Grafton H. Hull Jr. *Generalist Practice with Organizations and Communities*. 7th ed. Cengage Learning, 2018.
- “KPAI Dorong Kesepahaman dan Kerjasama Semua Pihak atas Perlindungan Anak - Website Pemerintah Kabupaten Bantul.” Diakses 12 Januari 2026. https://bantulkab.go.id/berita/detail/6652/kpai-dorong-?utm_source.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, dan Musleh. “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR:: Kajian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 6, no. 1 (2022): 42–65. <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i1.772>.
- Layanan – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/kegiatan/>.
- Luh Putu Maitra Agastya, Ni, Sarah Wise, Margaret Kertesz, dan Santi Kusumaningrum. “Transformation of child welfare Institutions in Bandung, West Java: A case of deinstitutionalization in Indonesia.” *Children and Youth Services Review* 159 (April 2024): 107545. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107545>.
- Mitra Hope – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/mitra-hope/>.
- Nastia, Gina Indah Permata, Sri Sulastri, dan Eva Nuriyah Hidayat. “Neglected Children Protection Standard in Indonesian Child Social Welfare Institutions.” *Sosiohumaniora* 25, no. 3 (2023): 336–45. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.33286>.
- Netting, F. Ellen. *Social Work Macro Practice*. Seventh Edition. Merrill Social Work and Human Services Series. Pearson, 2023.
- Nugraha, Wisnu, dan Azis Muslim. “Pengangkatan Anak Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan: Analisis Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 1110–16. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11010>.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Payne, Malcolm. *Modern social work theory, 4th ed*. Modern social work theory, 4th ed. Lyceum Books, 2014.

- Pijoh, Feibe Engeline, Joupy G. Z. Mambu, dan Jeflan Recky Lalensang. "Kajian Hukum Dan Sosial Budaya Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 3, no. 2 (2022): 126–32. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i2.5496>.
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27063>.
- Rahmani, Diah Ayu, Sri Murhayati, dan Idham Kholis. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037–48. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27030>.
- Rahmawati, Atik, dan Wahyuni Mayangsari. "Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lksa Bengkel Jiwa Kabupaten Jember." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v4i1.548>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. t.t.
- Rohadatul'aisy, Nailah, Donny Hardiawan, dan Estro Dariatno Sihaloho. "The Impact of Household Poverty on Child Abuse in Indonesia." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 14, no. 1 (2025): 131–48. <https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.45142>.
- Schneider, Robert L. *Social Work Advocacy: A New Framework for Action*. With Internet Archive. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2001. <http://archive.org/details/socialworkadvoca0000schn>.
- Sejarah – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 25 November 2025. <https://thedreamhouse.org/id/sejarah/>.
- Sejarah – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/sejarah/>.
- Simanullang, Jodis, dan Erni Asbi. "Peran Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, advance online publication, 26 Maret 2025. <https://doi.org/10.30596/jisp.v6i1.21833>.
- Sitepu, Anwar. "Urgensi Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial." *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.2124>.

- Strathearn, Lane, Michele Giannotti, Ryan Mills, Steve Kisely, Jake Najman, dan Amanuel Abajobir. "Long-term Cognitive, Psychological, and Health Outcomes Associated With Child Abuse and Neglect." *Pediatrics* 146, no. 4 (2020): e20200438. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0438>.
- Struktur Organisasi – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/struktur/>.
- Suharto, Edi. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan*. 17 Januari 2006, 3.
- Suharto, Edi. *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama, 2005.
- Sungkono, Sungkono, dan Khusnul Khotimah. "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo Dalam Membentuk Life Skill Anak Asuh Melalui Pelatihan Kewirausahaan." *Journal of Community Development and Disaster Management* 3, no. 2 (2021): 31–42. <https://doi.org/10.37680/jcd.v3i2.1050>.
- Supiana, Ilham, Juliana Juliana, dan Gilang Susalit. "Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)." *JSSHA ADPERTISI JOURNAL* 2, no. 2 (2022): 44–52. <https://doi.org/10.62728/jsshha.v2i2.394>.
- Tafuli, Virda Christin, Simplexius Asa, dan A. Resopijani. "Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar Di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024): 295–314. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3813>.
- The Dreamhouse – #thestreetisnot4kids*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/beranda/>.
- "UN Convention on Rights of a Child (UNCRC) - UNICEF UK." Diakses 7 Juni 2026. <https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/>.
- Visi dan Misi – The Dreamhouse*. t.t. Diakses 8 Juni 2026. <https://thedreamhouse.org/id/visimisi/>.
- Wallack, Lawrence, dan Lori Dorfman. *Media Advocacy: A Strategy for Advancing Policy and Promoting Health*. 1996. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/109019819602300303?utm_source=

Weil, Marilyn, Michael Reisch, dan Mary Ohmer. *The Handbook of Community Practice*. 2nd ed. Thousand Oaks. SAGE Publications, 2013.

Yolanda, Hana, dan Yuce Sariningsih. “The Role of Social Workers to Empower Children in Care at the Lksa Nurul Ihsan Orphanage, Bandung.” *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)* 8, no. 2 (2025): 103–14. <https://doi.org/10.23969/jees.v8i2.31597>.

Yuniasari, Yuniasari, dan Zulkipli Lessy. “Studi Tentang Peran Sakti Peksos Dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) Dan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial Kab. Sleman, Yogyakarta).” *KOLONI* 3, no. 1 (2024): 184–91. <https://doi.org/10.31004/koloni.v3i1.586>.